BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS
BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa pemberian keterangan pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada publik merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan cermat, akurat, proporsional dan profesional dengan mempertimbangkan kepentingan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Keterangan Pers Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pemberian Keterangan Pers adalah upaya untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan dan meng-counter suatu isu atau berita.

8. Kewenangan Pemberian Keterangan Pers adalah kewenangan untuk memberikan keterangan pers berupa lisan atau tulisan ditujukan secara langsung pada media untuk menyampaikan informasi yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan dan gagasan yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
10. Media Massa adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi meliputi: media cetak, elektronik, multimedia dan online.
11. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
12. Wartawan Profesional yang selanjutnya disebut wartawan adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
13. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
14. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk acuan dalam penyelenggaraan pemberian keterangan pers di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk untuk menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan pemberian keterangan pers yang sebagai media komunikasi dan pemberi informasi terhadap berbagai arah kebijakan dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

a. Sasaran dan kegiatan pemberian keterangan pers;
b. Mekanisme Pemberian Keterangan Pers;

BAB III
KEWAJIBAN DINAS

Pasal 5

Kewajiban Dinas dalam antisipasi berita citra negatif Pemerintah Kabupaten antara lain :

1. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten kepada publik sesuai arahan Bupati yang berisi konten infografis maupun videografis.
2. Dinas membangun relasi dengan media.
3. Melakukan kolaborasi preventif untuk mengurangi kemungkinan suatu peristiwa yang dapat memicu berita citra negatif Pemerintah Kabupaten.
4. Merespon Isu dengan cara melakukan Pengendalian isu di koordinasikan langsung oleh Dinas kepada OPD terkait.
5. Memantau media dalam membalikan isu citra negatif Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
KEWENANGAN DINAS

Pasal 6

Kewenangan Dinas dalam pengendalian berita citra negatif Pemerintah Kabupaten antara lain :

1. mencermati dan menverifikasi alamat URL situs sumber berita.
2. mencari referensi sumber berita citra positif Pemerintah Kabupaten.
3. mengamati dan menilai fakta atau opini sumber berita yang menciptakan citra negatif Pemerintah Kabupaten.
4. mengkoordinasikan dengan media dalam memberitakan informasi.
5. memonitoring Berita yang menciptakan citra negatif Pemerintah Kabupaten.
6. observasi langsung ke lapangan agar dapat ditemukan fakta terkait isu yang menciptakan citra negatif Pemerintah Kabupaten.

7. Menyampaikan kepada OPD terkait isu yang menciptakan citra negatif Pemerintah Kabupaten.
8. mengevaluasi upaya OPD dalam merespons isu menciptakan citra negatif Pemerintah Kabupaten.
9. memberikan pendidikan tentang literasi media dan informasi kepada Perangkat Kampung.

BAB V
PEMBERIAN KETERANGAN PERS

Bagian Kesatu
Pemberian Keterangan

Pasal 7

Pedoman pemberian keterangan pers dilakukan sebagai berikut :

a. Pemberian keterangan pers dilakukan oleh Kepala OPD merupakan mewujudkan antisipasi pemberitaan yang mengakibatkan citra negatif Pemerintah Kabupaten;
b. keterangan pers yang diberikan oleh Kepala OPD sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab;
c. keterangan pers yang diberikan oleh Kepala OPD harus berpedoman kepada Visi dan Misi Kabupaten dan mengedepankan skala prioritas isu;
d. seluruh kegiatan pemberian keterangan pers digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 8

(1) Selain Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, keterangan pers dapat diberikan oleh Aparatur Sipil Negara.
(2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan pers terkait dengan prestasi, keahlian, keunikan dan pengalaman yang dinilai menarik dan memiliki dampak positif terhadap citra Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Batas Kewenangan Pemberian Keterangan Pers

Pasal 9

Keterangan pers yang diberikan kepada media dibatasi atau dikecualikan pada :

a. Informasi dan dokumen yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi dan dokumen tentang penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang masih dalam tahap perencanaan;
c. Informasi dan dokumen yang dalam tahap penyidikan aparat penegak hukum;

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Keterangan Pers

Pasal 10

Pemberian keterangan pers dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
a. secara lisan yaitu keterangan pers yang diberikan kepada media atau wartawan secara tatap muka maupun jarak jauh via telepon atau teleconference; dan
b. dalam bentuk siaran pers atau artikel kepada media atau wartawan;
c. Kepala OPD yang akan memberikan keterangan pers wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
d. Kepala OPD harus mengetahui objek yang akan dibahas sebelum pemberian keterangan pers;
e. Kepala OPD yang menolak memberi keterangan pers, harus menyampaikan penolakan wawancara dengan alasan yang tepat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Keempat
Tahapan Pemberian Keterangan Pers

Pasal 11

Tahap Pelaksanaan meliputi :
a. mendata kehadiran wartawan;
b. Informasi yang diberikan dalam keterangan pers tidak keluar dari konteks materi dan disesuaikan dengan tataran kewenangan yang dimiliki oleh pejabat terkait;
c. Pemberikan keterangan pers, harus diliput dan direkam sebagai bukti kegiatan serta mengantisipasi tindakan perbaikan bila ada kesalahan dalam penyebarluasan informasi;
d. memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengajukan pertanyaan sesuai konteks materi keterangan pers; dan

e. Informasi yang diberikan tidak melebihi batas kewenangannya dalam memberi keterangan pers.

Bagian Kelima
Pemantauan Pemberitaan

Pasal 12

Kepala OPD wajib melakukan pemantauan berita yang meliputi :

a. mencari dan mengamati dampak berita hasil memberikan keterangan pers;
b. membuat kliping dan merekam hasil memberikan keterangan pers sebagai laporan;
c. bila terjadi kesalahan yang berdampak negatif terhadap citra Pemerintah Kabupaten, Kepala OPD agar membuat analisis media dan saran tindakan yang harus diambil dalam waktu cepat; dan
d. terhadap dampak negatif terhadap citra Pemerintah Kabupaten, Kepala OPD wajib melakukan hak jawab atau Hak Koreksi atau Hak Ralat terhadap wartawan.
e. Hak Jawab atau Hak Koreksi atau Hak Ralat sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat juga dilakukan dengan menyampaikan surat resmi kepada Media Massa yang memuat berita atau ke Dewan Pers.

BAB VI
UPAYA HUKUM

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan harus menerapkan kesadaran tentang etika, hukum, dan kepekaan jurnalistik;
(2) Kepala OPD dapat tidak memberikan keterangan pers terhadap wartawan yang tidak menerapkan sebagaimana Ayat (1) dimaksud diatas;
(3) Kepala OPD berwenang melakukan hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers terhadap pemberitaan yang diakibatkan Ayat (2) dimaksud diatas;
(4) Penggunaan hak dimaksud pada Ayat (3) tidak menghalangi Kepala OPD melakukan upaya hukum ke pengadilan.
(5) Kepala OPD berwenang memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
(6) Kepala Dinas menjalankan fungsi pemantauan pers.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 11 November 2022

Pj.BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 11 November 2022 M

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 47